



ROOT PATTERNS OF LEGAL EXPRESSIVISM: A META-JURISPRUDENCE
CONSTRUCTION OF PIETERSEN

Leo B. Barus¹, Anis W. Hermawan²

¹Staf Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah. Email: barusleob@gmail.com Indonesia.

²Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Jakarta. Indonesia. E-mail: aniswahyu524@gmail.com

Article History

Received:

Revised:

Accepted:

Abstrak: Pertanyaan mendasar tentang “how shall we live” telah dijawab oleh Pietersen melalui suatu analisis meta-paradigmatik. Salah satu kerangka kerja meta paradigmatic yang dihasilkan oleh Pietersen adalah tipe yang berkarakteristikan subjectivist-realist. Sehingga, studi ini berusaha membahas permasalahan bagaimana konstruksi karakteristik umum dari cabang hukum berdasarkan filsafat barat yang polanya adalah subjectivist-realist. Disimpulkan bahwa filsafat barat yang berpola subjectivist-realist menghasilkan tipe *Subjectivist-Realist Jurisprudence* yang identik dengan cabang hukum seperti *legal expressivism*, *legal realism*, *legal pragmatic*, *legal pluralism* dan kajian hukum doctrinal.

Keywords:

Meta

Jurisprudence,

Legal

Expressivism,

Western

Philosophy

A. INTRODUCTION

“*Root Patterns of Thought in Law: A Meta-jurisprudence*” yang ditulis oleh Herman Johan Pietersen telah menjawab pertanyaan mendasar tentang “how shall we live” melalui suatu analisis meta-paradigmatik yang diperkaya dengan keberagaman pendekatan-pendekatan dan teori-teori hukum sebagai suatu praktek dalam meta yurisprudensi. Pietersen menghasilkan empat kerangka kerja meta paradigmatic melalui pemikiran para pemikir Yunani Kuno yaitu Plato (*first ideologist*), Aristoteles (*first scientist*), dan Protagoras, dimana salah satunya adalah tipe yang berkarakteristikan subjectivist-realist. Pada dasarnya, tipe yang berkarakteristik subjectivist-realist ini merupakan pemikiran Protagoras yang inti pertanyaannya adalah “**how should**”.

Pietersen menyimpulkan bahwa uraian bangunan meta jurisprudensi yang berkarakteristikan subjectivist-realist tersebut dapat berkembang untuk diaplikasikan dalam yurisprudensi dan bahkan dapat diperluas dengan analisis yang sama pada bidang lain dalam hukum. Bangunan meta jurisprudensi yang berkarakteristikan subjectivist-realist tersebut telah didemonstrasikannya berdasarkan kerangka kerja epistemologi. Sehingga, studi ini berusaha membahas permasalahan bagaimana konstruksi karakteristik umum dari cabang hukum berdasarkan filsafat barat yang polanya adalah subjectivist-realist.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Pola Dasar Pemikiran Filsafat Barat dalam Bangunan Meta Jurisprudensi of Pietersen

Tipe filsafat yang berkarakteristik subjectivist-realist adalah merupakan filsafat narasi dibangun berdasarkan pemikiran Protagoras, Nietzsche, Kuhn/Feyerabend, pluralisme hukum, estetika pengikut Expressionist, Rorty III, dan Pirsig III¹ yang dibentuk dari pemikiran narasi yang dikemukakan Protagoras yang profilnya koheren dengan: pertanyaan "*what is the story*", personal, untuk memuji, untuk menginspirasi atau untuk mengkritisi, yang menekankan nilai-nilai (humanis), yang melibatkan individu/pengalaman, dan bersifat puitis.² Protagoras merupakan seorang penganut paham nominalis dan menyatakan bahwa tindakan manusia berdasarkan: "... hanya pengalaman dan tidak didikte oleh apapun kecuali kelayakan, Benar dan salah, kebijaksanaan, keadilan dan kebaikan, adalah tidak ada kecuali hanya nama-namanya saja".³

Protagoras, sebagai seorang filsuf, sangat mendukung pendekatan kognitif tanpa bersandar dalam pengetahuan atau dalam penilaian, dan sebagai seorang pendidik, Protagoras mendukung teori *valuative* (berharga) nilai-nilai sehingga dalam kedua teori Protagoras tersebut objek pengetahuan adalah subjek manusia.⁴ Nietzsche merupakan seorang penganut nominalis dimana dua esensi pemikirannya mencakup: (1) kritikan yang berulang-ulang dan menghancurkan pemikiran paham objectivisme dengan pretensinya dalam mencapai sesuatu yang dimurnikan, statis, dan benar, dan (2) suatu promosi yang menggembirakan dan perayaan hidup sebagai Keinginan untuk Berkuasa.⁵

Kuhn dan Feyerabend merupakan penganut aliran subjectivisme dimana Kuhn menyatakan bahwa observasi dan pengalaman dapat dan harus secara drastis membatasi keyakinan ilmiah yang dapat diterima, dalam hal adanya kemungkinan tidak adanya sains.⁶ Pemikiran Kuhn tersebut kemudian diadopsi oleh Paul Feyerabend yang menampilkannya dalam dua fase yaitu fase awal rasionalisme dan fase akhir anarki.⁷ Fase awal Feyerabend antara lain menerima konsepsi, krisis, kesesuaian, dan revolusi dari paradigma Kuhn, namun kemajuan suatu ilmu tidak melalui revolusi namun melalui interaksi dua prinsip yaitu prinsip kegigihan/keuletan (*tenacity principle*), yang sama halnya seperti paradigma yang didalamnya sangat dibutuhkan loyalitas dari para ilmuwan, dan prinsip penyebaran (*proliferation principle*), yang pada dasarnya menyatakan bahwa ide yang dikembangkan yang menghasilkan teori-teori baru yang menentang paradigma yang dominan.⁸ Sedangkan fase akhir Feyerabend yang menolak kepercayaan bahwa suatu metodologi yang secara umum abstrak dapat menjadi panduan karena abstraksi metodologis yang universal merupakan perbudakan ilmu dengan mempergunakan ide-ide filsafat.⁹

¹ Herman Johan Pietersen, 2015, *The Four Types of Western Philosophy*, Randburg, Republic of South Africa, KR Publishing, hlm. 10.

² Herman Johan Pietersen, *Ibid*, hlm. 9.

³ Herman Johan Pietersen, *Ibid*, hlm. 52.

⁴ Oded Balaban, 1999, *Plato and Protagoras: Truth and Relativism in Ancient Greek Philosophy*, Oxford, England, Lexington Books, hlm. 189.

⁵ Herman Johan Pietersen, *Ibid*, hlm. 55.

⁶ Herman Johan Pietersen, *Ibid*, hlm. 58.

⁷ Edward J. Conry and Caryn L. Beck-Dudley, "Meta-Jurisprudence: The Epistemology of Law", *Op.cit*, hlm. 410.

⁸ *Ibid.*, hlm. 410 dan 411.

⁹ *Ibid.*, hlm. 413.

Pemikiran ekspresionisme (dan hubungannya dengan pengembangannya seperti impresionisme dan surrealisme) berkaitan erat dengan kekuasaan dan kemampuan ini dalam mengkomunikasikan perasaan dan sentimen, dalam paradigma *subjectivist-empiricist*.¹⁰ Pemikiran Rorty dan Pirsig terkait pentingnya pendidikan ekspresionisme dalam estetika.¹¹

Kemudian, kerangka kerja meta paradigma tersebut direpresentasikan dalam suatu bangunan meta yurisprudensi yang dibangun pada tipe yang sama, yakni paham ekspresif. Bangunan meta yurisprudensi merupakan keharusan karena adanya konflik tujuan sistem intelektual terhadap kebenaran dan pengetahuan (umumnya berpusat pada filsafat, psikologi, dan sejarah) yang memerlukan ketrampilan agenda penelitian, yang disebut meta yurisprudensi, yang berfokus pada konflik yurisprudensi sebagai jalan keluar terbaik secara epistemologi.¹² Sarana meta yurisprudensi dalam menyelesaikan konflik tersebut harus didukung dua komponen yang saling bekerja keras yaitu substansi yang berhubungan dengan yurisprudensi kontemporer dan pembuatan implementasi yang dapat meminimalisir permasalahan epistemologis.¹³

b. Bangunan Meta Jurisprudensi dalam Pengembangan Legal Expressivism

Salah satu tipe yurisprudensi dari empat tipe yurisprudensi diskemakan oleh Pietersen ke dalam cabang-cabang hukum dalam "*Root Patterns of Thought in Law: A Meta-jurisprudence*" adalah legal expressivism. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Tamanaha yang menjelaskan bahwa pengaturan secara umum yurisprudensi terdiri dari *natural law*, *legal positivism*, *legal realism*, dan *critical legal studies*.¹⁴

Pada level yang sangat umum, teori *expressive* menggambarkan para pelaku, baik individu, perkumpulan, atau negara – untuk bertindak dengan cara mengekspresikan tindakan-tindakan yang tepat terhadap substansi nilai-nilai yang beragam. Atau dengan kata lain, pernyataan diperlukan untuk mengekspresikan penghormatan dan kerperdulian yang sama terhadap masyarakat.¹⁵ Suatu teori hukum yang ekspresif (*expressive theory of law*), kemudian, ditafsirkan sebagai suatu teori moral sebagaimana pengaruh moral dari sosok tindakan pemerintah yang mempengaruhi tindakan tersebut, yang ada dalam teori tersebut.¹⁶ *Legal expressivism*, kemudian, berkembang ke berbagai pendekatan hukum lainnya seperti *legal realism* dan *legal pragmatism*.

Karakteristik *legal realism* atau *pragmatic legal realism* merupakan suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial¹⁷ sehingga tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai adanya putusan hakim terhadap perkara itu.¹⁸ *Legal realism* sebenarnya dapat digolongkan

¹⁰ Herman Johan Pietersen, *Op.cit.*, hlm. 67 dan 68.

¹¹ Herman Johan Pietersen, *Ibid*, hlm. 91.

¹² Edward J. Conry dan Caryn L. Beck-Dudley, "Meta-Jurisprudence: A Paradigm for Legal Studies", *American Business Law Journal*, Vol. 33, Issue 4, hlm. 729.

¹³ Edward J. Conry dan Caryn L. Beck-Dudley, *Ibid.*, hlm. 730.

¹⁴ Brian Z. Tamanaha, "The Third Pillar of Jurisprudence: Social Legal Theory", *William & Mary Law Review*, Vol. 56, Issue 6, Article 6, 2015, hlm. 2236 dan 2237.

¹⁵ Elizabeth S. Anderson and Richard H. Pildes, "Expressive Theories of Law: A General Restatement", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 148, No. 5, Mei 2000), hlm. 1504.

¹⁶ Matthew D. Adler, "Expressive Theories of Law: A Skeptical Overview", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 148, No. 5, Mei 2000, hlm. 1499.

¹⁷ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 68.

¹⁸ H. M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 67.

dalam *legal positivism* namun tidak menempatkan undang-undang sebagai sumber hukumnya melainkan hakim.¹⁹ Hakim dianggap sebagai pemikir hukum yang menguasai segalanya sehingga tugasnya adalah yang melaksanakan hukum dengan menggunakan logika dan silogisme, serta keleluasaan menggunakan analogi, dalam memutuskan perkara.²⁰

Legal pluralism, secara umum didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang hidup secara bersamaan di dalam kelompok masyarakat yang sama, yang menggambarkan peristiwa terhadap setiap kehidupan sosial yang mana perilakunya disesuaikan dengan lebih dari satu tertib hukum yang berlaku.²¹ Pada awal berlakunya ketika masih disebut sebagai *classic legal pluralism*, bekerjanya hukum ini mengacu pada kebiasaan (*custom*) dan hukum (*law*) yang keduanya mengatur perilaku namun secara keseluruhan berbeda karakteristi. Kebiasaan – secara spontan, tradisional, personal, dengan umum dipahami, kerja sama, dan secara relatif tidak berubah- adalah pengandaian dari masyarakat yang masih primitif, sedangkan hukum adalah instrumen peradaban, politik kemasyarakatan yang diberlakukan organisasi yang berkuasa terhadap masyarakat yang lebih besar, dan menyokong seperangkat kepentingan-kepentingan masyarakat.²² Legal pluralism merupakan suatu hal yang sama dengan pluralisme kemasyarakatan (*social pluralism*), yakni organisasi sah dalam masyarakat yang sebangun dengan organisasi kemasyarakatannya, sehingga legal pluralism mengacu pada ragam tugas yang normatif terhadap kenyataan bahwa tindakan masyarakat selalu terjadi dalam suatu konteks yang beragam, lapangan sosial yang semi otonom yang tumpang tindih, yang kemungkinan, adalah dalam praktek merupakan suatu kondisi yang dinamis.²³

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pendahuluan serta analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa eksistensi pola dasar pemikiran filsafat barat yang berasal dari ide-ide dan sistem-sistem filsafat yang berbeda-beda dapat diaplikasikan dalam pemikiran-pemikiran hukum, bahkan beberapa cabang hukum dapat dikarakteristikkan secara umum sesuai dengan pola dasar pemikiran filsafat barat yang telah diuraikan tersebut. Implementasinya adalah tipe *Subjectivist-Realist Jurisprudence* yang identik dengan cabang hukum seperti *legal expressivism*, *legal realism*, *legal pragmatic*, *legal pluralism* dan kajian hukum doctrinal.

DAFTAR PUSTAKA

Adler, Matthew D, "Expressive Theories of Law: A Skeptical Overview", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 148, No. 5, Mei 2000.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 67.

²¹ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism", *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5, 1988, hlm. 870.

²² *Ibid.*, hlm. 875.

²³ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18:24, DOI: 10.1080/07329113.1986.10756387, 1986, hlm 38.

- Anderson, Elizabeth S, and Richard H. Pildes, "Expressive Theories of Law: A General Restatement", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 148, No. 5, Mei 2000.
- Balaban, Oded, 1999, *Plato and Protagoras: Truth and Relativism in Ancient Greek Philosophy*, Oxford, England, Lexington Books.
- Conry, Edward J and Caryn L. Beck-Dudley, "Meta-Jurisprudence: The Epistemology of Law", *American Business Law Journal* Vol. 33, Issue 3, 1996.
- _____, "Meta-Jurisprudence: A Paradigm for Legal Studies", *American Business Law Journal*, Vol. 33, Issue 4, 1996.
- Griffiths, John, "What is Legal Pluralism?", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18:24, DOI: 10.1080/07329113.1986.10756387, 1986.
- Merry, Sally Engle, "Legal Pluralism", *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5, 1988.
- Pietersen, Herman Johan, 2015, *The Four Types of Western Philosophy*, Randburg, Republic of South Africa, KR Publishing.
- _____, "Root Patterns of Thought in Law : A Meta Jurisprudence.
- Rasjidi, Lili Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, H. M. Agus, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana.
- Tamanha, Brian Z, "The Third Pillar of Jurisprudence: Social Legal Theory", *William & Mary Law Review*, Vol. 56, Issue 6, Article 6, 2015.